
**SURAT KEPUTUSAN DIREKSI
PT. HARTA DJAYA KARYA, TBK
("Perseroan")**

Nomor: 026/HDK/SK/VI/2025

Tentang

Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Audit Internal Perseroan

- Menimbang** :
1. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal;
 2. Bahwa untuk memberikan keyakinan dan konsultasi yang bersifat independen dan obyektif, dengan tujuan untuk meningkatkan nilai dan memperbaiki operasional perusahaan, melalui pendekatan yang sistematis, dengan cara mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas manajemen resiko, pengendalian, dan proses tata kelola Perseroan;
 3. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam Butir 1 (satu) dan 2 (dua) di atas, perlu diangkat seorang yang bertanggung jawab atas semua kegiatan tersebut yang ditetapkan dalam Surat Keputusan.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal;
 2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal;
 3. Anggaran Dasar Perseroan dan perubahan-perubahannya;
 4. Piagam Internal Audit PT Harta Djaya Karya Tbk ("Perseroan");

5. Hasil Rapat Dewan Direksi dan Dewan Komisaris pada tanggal 21 Mei 2025 dengan Agenda Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Internal Audit Perseroan

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
1. Memberhentikan Saudari Habibah Jannah sebagai Kepala Unit Audit Internal Perseroan sebelumnya.
 2. Mengangkat Saudari **Grace Joanca** sebagai Kepala Unit Audit Internal Perseroan.
 3. Tugas, tanggung jawab, penilaian *performance*, serta hak dan kewajiban dimulai sejak tanggal Surat Keputusan ini ditandatangani dan akan diatur langsung oleh Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan;
 4. Bertanggung jawab kepada Direktur Utama dan memberikan laporan hasil audit kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris Perseroan(melalui Komite Audit Perseroan);
 5. Unit Audit Internal Perseroan wajib memperhatikan, mematuhi dan melaksanakan hal-hal sebagaimana diatur di dalam Piagam Unit Audit Internal Perseroan;
 6. Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Jakarta
Pada tanggal : 25 Juni 2025
PT. HARTA DJAYA KARYA, TBK



Richie Adrian Hartanto S

Direktur Utama

Menyetujui,
Dewan Komisaris PT. Harta Djaya karya, Tbk




Bimo Pradikto

Komisaris Utama



Nabila Cahaya W

Komisaris



Inkarani D.B. Prayanto

Komisaris Independen